

**KINERJA WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(Studi pada Kabupaten Tulang Bawang)**

(Skripsi)

Oleh

Evando Yulisa



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

KINERJA WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (Studi pada Kabupaten Tulang Bawang)

**Oleh
Evando Yulisa**

Kedudukan kepala daerah dan wakil kepala daerah diibaratkan sebagai partner yang tidak terpisahkan, baik sebagai pejabat publik untuk mengelola pemerintahan daerah, namun penyelenggaraan pemerintahan daerah masih sulit untuk diwujudkan dengan optimal karena masih seringnya terjadi konflik internal antara bupati dan wakil bupati serta lebih memilih untuk bekerja sendiri-sendiri untuk melakukan kerjasama. Sehingga hal ini berdampak pada penurunan kinerja dari wakil bupati karena peran tidak terlihat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bahkan tidak diberikan kewenangan dalam menjalankan program di daerah. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kinerja wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tulang Bawang. Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tulang Bawang. Teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah tersebut adalah teori kinerja kepemimpinan. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan melibatkan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD dan Pegawai di Sekrariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Data yang diperoleh dari informan di analisis melalui reduksi data, penyajian data dan mengambil kesimpulan atau verifikasi data. Hasil penelitian ini adalah kinerja Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang sudah cukup baik hal itu terlihat Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang memiliki kemampuan teknis, kemampuan konseptual dan kemampuan hubungan interpersonal dengan adanya kemampuan tersebut maka program yang dilaksanakan oleh Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang mampu dijalankan dengan maksimal.

Kata kunci: Kinerja, Wakil Kepala Daerah, Pemerintahan Daerah

ABSTRACT

PERFORMANCE OF DEPUTY REGIONAL HEADS IN THE IMPLEMENTATION OF LOCAL GOVERNMENT (Study on Onion Bone District)

**By
Evando Yulisa**

The position of regional head and deputy regional head is likened to an inseparable partner, both as an acting public to manage regional government, but the implementation of regional government is still difficult to realize optimally because there are still frequent internal conflicts between the regent and deputy regent and prefer to work individually to cooperate. So this has an impact on the decrease in performance of the deputy regent because the role is not seen in the implementation of local government and is not even given the authority to carry out programs in the regions. Based on this, the formulation of the problem in this study is how the performance of the deputy regional head in the implementation of local government in Tulang Bawang Regency. Meanwhile, the purpose of this study is to find out and analyze the performance of deputy regional heads in the implementation of local government in Tulang Bawang Regency. The theory used to answer the formulation of the problem is the theory of leadership performance. This type of research is descriptive with a qualitative approach involving the Deputy Regent, Regional Secretary, Chairman of the DPRD and Employees in the Regional Secretariat of Tulang Bawang Regency. The data obtained from informants are analyzed through data reduction, data presentation and drawing conclusions or data verification. The result of this study is that the performance of the Deputy Regent of Bone Bawang Regency is quite good, it can be seen that the Deputy Regent of Tulang Bawang Regency has technical abilities, conceptual abilities and interpersonal relationship abilities with these abilities, so the program implemented by the Deputy Regent of Tulang Bawang Regency is able to be carried out optimally.

Keywords: *Performance, Deputy Regional Head, Local Government.*

**KINERJA WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(Studi pada Kabupaten Tulang Bawang)**

Oleh

Evando Yulisa

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **KINERJA WAKIL KEPALA DAERAH
DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(Studi pada Kabupaten Tulang Bawang)**

Nama Mahasiswa : **Evando Yulisa**


No Pokok Mahasiswa : **1746021023**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Darmawan Purba, S.IP., M.IP.
NIP. 198106012010121003


Bendi Juantara, S.IP., MA.
NIP. 198809232019031011


2. Ketua Jurusan Ilmu Perintahan


Drs. R. Sigit Krisbiantoro, M.IP.
NIP. 196112181989021001

PENGESAHAN

1. Tim Penguji


Ketua : Darmawan Purba, S.IP., M.IP.



Sekretaris : Bendi Juantara, S.IP., MA.



Penguji Utama : Drs. R. Sigit Krisbiantoro, M.IP.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 29 Juli 2022

PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Akademik (Sarjana) baik di Indonesia maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 29 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Evando Yulisa
NPM. 1746021023

RIWAYAT HIDUP



Evando Yulisa, dilahirkan pada tanggal 19 Juli 1998 di Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Anak keempat dari empat bersaudara, anak dari bapak Sapuan dan ibu Marheti. Penulis mempunyai kakak Perempuan bernama Maria Oknasari dan Yevi Sameta dan kakak Laki-laki bernama Erix Arnando.

Tingkat pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 07 Lebuh Dalam pada Tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 02 Menggala diselesaikan pada tahun 2013, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Menggala diselesaikan pada tahun 2016.

Tahun 2017, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung melalui jalur Pararel. Pada tahun 2020 melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di desa Ujung Gunung, Kecamatan Menggala Selatan, Kabupaten Tulang Bawang. Pada Bulan Januari 2020 juga telah melakukan Praktik Kerja Lapangan di Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) selama 30 hari.

MOTTO

Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir
maka hendaklah ia berkata baik atau diam
(Nabi Muhammad S.A.W)

Lebih baik kehilangan Sesuatu demi Tuhan Dari pada kehilangan
Tuhan demi mendapatkan sesutu
(Mufti Menk)

Berlomba lombalah dalam kebaikan maka kebaikan akan berlomba
lomba datang kepada mu
(Evando Yulisa)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah segala ikhlar hamba-Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir

Dan

Ku Persembahkan karya sederhana ini kepada sosok luar biasa: Kedua orang tuaku, Bapak Sapuan dan Ibu Marheti, SPd.SD. yang senantiasa sabar dalam membimbing setiap langkahku, mendidikku dengan penuh cinta, mendoakan serta melimpahkan segenap kasih sayang dan materi yang tiada terhingga.

Kakak-kakakku Tercinta Maria Oknasari, Yevi Sameta dan Erix Arnando dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa, motivasi dan semangat.

Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2017.

Almamater Tercinta Universitas Lampung.

SANWACANA

Segala puji syukur bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah melimpahkan karunia berupa kekuatan lahir dan batin sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Kinerja Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi pada Kabupaten Tulang Bawang)” Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis bisa sampai menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari hidayah, karunia, dukungan, motivasi, bimbingan, bantuan, kritik, saran, dan yang utama adalah doa yang berasal dari berbagai pihak. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. Selaku Rektor Universitas Lampung
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus sebagai dosen Penguji Utama yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran demi kesempurnaan isi skripsi ini
4. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP., selaku Pembimbing Pertama dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih banyak telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan kritik serta sarannya kepada penulis dalam membantu menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Bendi Juantara, S.IP., MA., selaku Pembimbing Kedua. Terimakasih atas masukan dan kritiknya selama menjadi dosen pembimbing yang hingga saat ini masih dan akan selalu teringat pesan serta motivasi yang telah bapak berikan kepada penulis.

6. Seluruh Dosen dan staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tak dapat disebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak ibu semua. Saya sangat bersyukur dapat oleh bapak dan ibu dosen semua. Terimakasih telah menjadi seseorang yang berpengaruh bagi peneliti untuk merengguh ilmu pengetahuan.
7. Kedua orang tua tercinta, Papah Sapuan, terima kasih telah menjadi Papah yang sangat membanggakan untuk anaknya, dan bekerja keras untuk menjadikan anak-anaknya sukses. Mamah Marheti, terima kasih telah menjadi ibu yang sangat kuat, sabar dan senantiasa berjuang keras untuk menjadikan penulis sebagai insan berpendidikan tinggi serta selalu mengajarkan hal-hal baik untuk anak-anaknya. Semoga kelak penulis akan terus membanggakan kalian. Semoga dari ilmu yang penulis dapatkan dapat bermanfaat bagi banyak orang dan menjadi amal jariyah yang akan selalu mengalir kepada Papah dan Mamah tercinta.
8. Kakak-kakakku Maria Oknasari, Yevi Sameta dan Erix Arnando yang selalu mendukung dan memberikan motivasi dalam memaknai kehidupan.
9. Mei Sari yang selalu menemaniku dalam suka maupun duka serta tak pernah bosan memberikan motivasi, semangat dan bantuan dalam menuntut ilmu.
10. Bung Hendriwansyah dan kak Eri Terimakasih atas doa, motivasi, semangat dan bantuan selama ini,
11. Herdino, Yusri, Idho, oksi, Meki, Sahrul, Rendi Sahabat SMA ku Terimakasih motivasi, semangat dan bantuan selama ini.
12. Ridho Makarin, Satria, Ridho Handika, Imbang, Mamat, Rendi Gus, Awan, Ojan, Ujang, Deni, Yusuf Terimakasih atas motivasi, semangat selama ini,
13. Teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung 2017 yang telah memberikan pengalaman, ilmu, keseruan, dan banyak lagi. Terimakasih sudah menjadi bagian dari kalian.

14. Kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terutama para informan yang telah bersedia membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bandar Lampung, 29 Juli 2022
Penulis,

Evando Yulisa

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kinerja Wakil Kepala Daerah.....	12
1. Pengertian Kinerja Wakil Kepala Daerah.....	12
2. Kontribusi Kinerja Wakil Kepala Daerah.....	16
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Wakil Kepala Daerah	17
4. Pengukuran Kinerja Wakil Kepala Daerah.....	18
2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	19
1. Pengertian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	19
2. Tugas dan Wewenang serta Kewajiban dan Wakil Kepala Daerah .	20
3. Larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	22
4. Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	23
2.3 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	25
1. Pengertian Pemerintah Daerah	25
2. Tujuan Pemerintahan Daerah	27

3. Tugas Pemerintahan Daerah.....	27
4. Konsep Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	30
2.4 Kerangka Pikir	33

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian	36
3.2 Fokus Penelitian.....	37
3.3 Lokasi Penelitian.....	38
3.4 Jenis Data	38
3.5 Metode Pengumpulan Data	39
3.6 Teknik Pengelolaan Data	45
3.7 Teknik Analisis Data.....	45
3.8 Keabsahan Data	46

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Terbentunya Kabupaten Tulang Bawang	48
4.2 Kondisi Geografi Kabupaten Tulang Bawang.....	49
4.3 Kondisi Demografi Kabupaten Tulang Bawang.....	50
4.4 Kondisi Topografi Kabupaten Tulang Bawang.....	51

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian.....	52
5.1.1 Kemampuan Teknis.....	52
5.1.2 Kemampuan Konseptual.....	65
5.2.3 Kemampuan Hubungan Interpersonal.....	73
5.2 Pembahasan	79

VI. PENUTUP

6.1 Simpulan.....	88
6.2 Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Haaman
Tabel 3.1 Hasil Observasi Penelitian	40
Tabel 3.2 Informan Penelitian	43
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan.....	50
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Taun 2020.....	51

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir	35

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia, perumusan gagasan Negara kesatuan sebagai bentuk Negara Indonesia terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Pasal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia berbentuk kesatuan dan seluruh wilayah Negara Republik Indonesia tersusun secara tunggal yang merupakan satu kesatuan yang artinya tidak ada negara di dalam negara, seperti yang dapat kita temui pada negara federal.

Negara kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara desentralisasi. Pada negara kesatuan pada sistem desentralisasi, segala urusan yang diatur oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak mempunyai hak mengatur sendiri daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing sehingga pemerintah daerah hanya melaksanakan apa yang telah di instruksikan oleh pemerintah pusat. Pada negara kesatuan yang berbentuk sistem desentralisasi, pemerintah daerah dapat mengurus daerahnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing karena kekuasaan untuk mengurus sendiri daerahnya tersebut diberikan oleh pemerintah pusat yang disebut dengan otonomi daerah.

Pemerintah daerah di Indonesia adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau

Walikota dan Wakil Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan ke khasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu di tingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk mewujudkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut maka tugas dan fungsi dari kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa:

1. Kepala daerah mempunyai tugas:
 - a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD
 - b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat
 - c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama

- e. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah
 - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:
 - a. Mengajukan rancangan Perda
 - b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
 - c. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah
 - d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat
 - e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 3. Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
 4. Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah
 5. Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah
 6. Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah
 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah oleh wakil kepala daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari kepala daerah oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah.

Sedangkan tugas dan kewenangan wakil kepala daerah tertuang dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu:

1. Membantu kepala daerah dalam urusan :
 - a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
 - b. Mengkoordinasi kegiatan pemerintahan daerah dan menindalanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan
 - c. Membantu dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah
 - d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau desa bagi wakil bupati/wali kota.
2. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah
3. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
4. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Wakil kepala daerah menurut Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Menantaati seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi
4. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
5. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik
6. Melaksanakan program strategis nasional

7. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertical di daerah dan semua perangkat daerah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kedudukan kepala daerah dan wakil kepala daerah diibaratkan sebagai partner yang tidak terpisahkan, baik sebagai pejabat publik untuk mengelola pemerintahan daerah, maupun pemegang tampuk kepemimpinan di daerah. Kedua pejabat daerah sebagai simbol rakyat yang bertindak sebagai pelindung masyarakat daerah dan mewujudkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah harus mampu bersinergi dan harmonis dalam berpikir, bertindak dan bersikap dengan mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat daerahnya dibanding kepentingan pribadi, golongan dan aliran. Untuk itu, kepala daerah dan wakilnya harus mampu bersikap arif, bijaksana, jujur, adil dan netral dalam melaksanakan kebijakan yang dibuat atau tindak-tanduk kepala daerah dan wakilnya harus memenuhi tata-aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Namun demikian secara empiris banyak kasus menunjukkan ketidakharmonisan hubungan keduanya. Disharmoni kepala daerah dan wakil kepala daerah, bahkan konflik muncul hanya beberapa bulan setelah pasangan itu memenangkan pilkada. Konflik yang biasa terjadi antara kepala daerah dengan wakilnya biasanya merupakan konflik kepentingan (*interest*), dimana masing-masing pihak dengan latar belakangnya masing-masing cenderung untuk menarik dukungan dari birokrat di pemerintahan untuk dirinya dan juga organisasi maupun kelompok yang diwakilinya. Akibatnya hampir sepanjang lima tahun, pemerintahan berjalan tidak efektif setelah terjadi dualisme kepemimpinan daerah.

Data hasil riset Lembaga Penelitian Indonesia (LIPI) mengindikasikan 95 persen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pilkada langsung dari tahun 2005 hingga tahun 2020 mengalami keretakan hubungan politik sehingga melahirkan konflik kepentingan. Konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perbedaan

persepsi akan pembagian tugas, kewajiban dan wewenang. Dimana wakil kepala daerah menuntut kewenangan yang lebih dalam menjalankan pemerintahan daerah. Selain itu, konflik juga dapat disebabkan oleh tidak kompaknya kepala daerah dan wakilnya dalam pengambilan kebijakan hingga pembagian jatah (biasanya terkait dengan proyek pengadaan di daerah), agenda politik ke depan (ingin maju dalam pemilihan selanjutnya), dan bahkan *money oriented*, (Lembaga Penelitian Indonesia (LIPI, 2021).

Terjadinya konflik antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah tidak hanya berdampak pada terhambatnya penyelenggaraan pembangunan di daerah namun juga berdampak pada menurunkan kinerja dari wakil kepala daerah, hal itu terjadi dikarenakan banyak daerah yang tidak memaksimalkan peran dari wakil kepala daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dikarenakan kepala daerah memiliki kewenangan penuh atas sebuah kebijakan di daerah tanpa harus menunggu persetujuan dari wakil kepala daerah. Kinerja adalah ukuran dari suatu hasil, hasil dari suatu pekerjaan yang dapat berupa barang atau jasa dan kinerja seseorang dapat dilihat dari barang atau jasa yang dihasilkan oleh seseorang tersebut. Jika barang atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan, maka dapat dikatakan kinerjanya baik, sebaliknya jika barang atau jasa yang dihasilkan buruk atau tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka dapat dikatakan kinerjanya buruk, (Robbins, 2015).

Penurunan kinerja wakil kepala daerah yang disebabkan oleh konflik dengan kepala daerah membuat peran dari wakil kepala daerah tidak terlihat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pada hal kinerja dari wakil kepala daerah sering menjadi sorotan dalam menilai keberhasilan atau kegagalan seorang wakil kepala daerah dalam membangun daerahnya. Mengingat seorang wakil kepala daerah harus menjalankan visi, misi dan program kerja sesuai dengan janji politik pada saat kampanye. Namun pada kenyataannya hal tersebut sulit untuk direalisasikan dengan maksimal dan sesuai harapan oleh wakil kepala daerah mengingat tidak dilibatkannya wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah oleh kepala daerah.

Adanya penurunan kinerja wakil kepala daerah juga terjadi di Kabupaten Tulang Bawang, dimana kinerja Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang dari mulai menjabat sebagai wakil bupati sampai saat ini kinerjanya belum terlihat, hal itu terjadi dikarenakan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang tidak diberikan tugas dan kewenangan oleh Bupati Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Semua program kerja dilaksanakan oleh Bupati Kabupaten Tulang Bawang hal itu disebabkan karena adanya konflik personal antara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang. Hal tersebut terungkap dari hasil pra penelitian melalui wawancara dengan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang.

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian dengan Hendriwansyah Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang menjelaskan bahwa konflik dengan Bupati Tulang Bawang yaitu Winarti terjadi seusai pelatinkan dilakukan sampai saat ini, konflik tersebut terjadi dikarenakan faktor personal dan politik sehingga menyebabkan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang hingga saat ini tidak diberikan kewenangan untuk menjalankan tugas sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga hal ini berdampak pada terlihatnya kinerja Wakil Bupati dalam berbagai program pemerintah daerah. Adanya konflik antara Bupati Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang berdampak pada kurang maksimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dilihat dari program-program pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang yang sudah dirancang dengan cukup baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat ternyata sampai saat ini tidak terealisasi, program yang dilaksanakan hanya sebatas formalitas tidak ada *output* yang jelas, (Wawancara Tanggal 17 Maret 2022).

Hendriwansyah Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang menambahkan menurunnya kinerjanya dalam menyelenggarakan pemerintah daerah dikarenakan semua program dilaksanakan oleh Bupati dan sama sekali Wakil Bupati tidak di libatkan dalam menjalankan program yang sudah di

rencanakan sehingga ini memperlihatkan bupati menghilangkan tugas utama wakil bupati yaitu monitoring, evaluasi dan koordinasi pemerintahan daerah. Sebagai contoh tidak dilibatkannya wakil bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah terkait dengan restrukturisasi birokrasi serta mengangkat seorang pejabat, bupati tidak melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan wakil bupati, hal ini menunjukkan bupati enggan untuk melakukan koordinasi dengan wakil bupati pada hal selayaknya sebagai pasangan yang dipilih dalam sistem pemilihan satu paket bisa saling menghargai dan menjaga etika politik. Komunikasi yang tidak lancar dan kurangnya koordinasi antara bupati dan wakil bupati juga menimbulkan kesan ada perlombaan dalam membangun kekuatan di lingkungan birokrasi, (Wawancara Tanggal 17 Maret 2022).

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Pembahasan
1	Rahmat dan Junindra Martua (2019)	Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah Kota Tanjungbalai di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD yaitu pimpinan, komisi-komisi DPRD dan Panitia musyawarah melalui dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, dan reses. Dalam implementasinya fungsi legislasi itu adalah merupakan fungsi DPRD untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama Bupati/ Walikota sedangkan fungsi Anggaran adalah fungsi DPRD bersama Bupati/Walikota untuk menyusun dan menetapkan APBD yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD. Kekurang harmonisan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah sebagai akibat dari pada pengawasan, dapat saja bersumber dari akibat perilaku pengawasan itu sendiri yang seolah-olah bertindak sebagai

			pihak yang mencari-cari kesalahan sehingga terjadi ketidak harmonisan.
2	Indrawati dan Linayati Lestari (2019)	Kinerja Luran Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam	Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah melalui lima indikator atau variabel yang penulis gunakan didalam penelitian ini yaitu Produktifitas kerja, Tanggung Jawab, Disiplin, Kemampuan Sumber Daya, dan Motivasi, yang sangat berpengaruh didalam kinerja aparat Pemerintah Kelurahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam tersebut adalah variabel Kemampuan sumber daya manusia, karena dengan Kemampuan sumber daya manusia yang telah di miliki oleh aparat Kelurahan Bengkong Laut tersebut, maka penyelenggaraan roda pemerintahan di Kelurahan Bengkong Laut bisa berjalan dengan baik
3	Ari Kuncara Widagdo (2017)	Kepala Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel yang terkait dengan profil dari kepala pemerintah daerah (pengalaman kerja, kompetensi, dan pengawasan oleh legislatif) tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja pemerintah daerah. Dalam analisis lebih lanjut, hasil wawancara memberikan klarifikasi lebih lanjut efek dari variabel-variabel ini. Dalam hal variabel kontrol, beberapa variabel seperti ukuran pemerintah daerah, leverage, pengawasan masyarakat, dan kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
4	Jaitun (2020)	Kinerja Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di	Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja Kepala Desa Sepala Dalung ditinjau dari proses penyelenggaraan

		Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung	pemerintah yang mengedepankan kerjasama, kedisiplinan, kreatifitas dan tanggungjawab demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
5	Hamsinah (2015)	Evaluasi Kinerja Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa	Berdasarkan hasil penelitian yang penulis telah lakukan dan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian terhadap kinerja kepala dinas tersebut, maka didapatkan hasil bahwa kinerja kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa bisa dikategorikan baik dan telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mencermati penurunan kinerja Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang yang disebabkan oleh adanya konflik kepentingan antara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam suatu penelitian yang berjudul: **“Kinerja Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi pada Kabupaten Tulang Bawang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tulang Bawang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tulang Bawang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan antara lain:

1. Kegunaan akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan kinerja wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tulang Bawang.

2. Kegunaan praktis

Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis kepada Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk selalu menjaga dan terus memaksimalkan kinerjanya dalam menyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat wakil kepala daerah memiliki peran yang cukup strategis dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kinerja Wakil Kepala Daerah

1. Pengertian Kinerja Wakil Kepala Daerah

Secara etimologi, kinerja berasal dari kata *performance*. *Performance* berasal dari kata *to perform* yang mempunyai beberapa masukan (*entries*), yakni (a) melakukan, (b) memenuhi atau menjalankan suatu, (c) melaksanakan suatu tanggung jawab, (d) melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang. Berdasarkan masukan tersebut dapat diartikan, kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan pekerjaan tersebut sesuai dengan tanggung jawabnya sehingga dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Murphy, (2013), mengatakan bahwa kinerja adalah kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas atau pekerjaan. Menurut Dharma (2015), mengatakan bahwa kinerja adalah manifestasi dari hubungan kerakyatan antara masyarakat dengan pemerintah, sedangkan menurut Wibowo (2014) mengatakan bahwa kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.

Selanjutnya Gibson (2020) mengatakan bahwa kinerja seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan, dikatakan juga bahwa pelaksanaan pekerjaan itu ditentukan oleh interaksi antara kemampuan dan motivasi. Menurut Keban (2015), kinerja adalah merupakan tingkat pencapaian tujuan. Sedangkan Timpe (2018), kinerja adalah prestasi kerja, yang ditentukan oleh faktor lingkungan dan perilaku manajemen. Hasil penelitian Timpe

menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang menyenangkan begitu penting untuk mendorong tingkat kinerja pegawai yang paling efektif dan produktif dalam interaksi sosial organisasi akan senantiasa terjadi adanya harapan bawahan terhadap atasan dan sebaliknya.

Menurut Mangkunegara (2015) mengatakan bahwa kinerja adalah merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan menurut Dwiyanto (2015), mengatakan bahwa kemampuan untuk menghasilkan berupa jasa dan materi disebut kinerja, dimana kemampuan tersebut dapat dipengaruhi oleh motivasi, pendidikan dan pengalaman kerja, sehingga dapat dikatakan kinerja sama dengan hasil kerja yang dihasilkan dari kemampuan untuk menghasilkan jasa dan materi.

Menurut Simanjuntak (2015) kinerja individu adalah tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Menurut Rivai dan Basri (2015) berpendapat bahwa kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan hasil kemungkinan, seperti standar kerja, target atau sasaran atau kriteria yang ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama.

Prawirosentono (2010), mengatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Ruky (2014), mengemukakan beberapa pendapat bahwa kinerja ialah suatu penilaian periodik atas nilai seseorang yang berada dalam posisi untuk mengamati atau menilai prestasi kerjanya, sedangkan Dale S. Beach (dalam Ruky, 2014), mengemukakan bahwa *performance* adalah sebuah

penilaian sistematis atas individu karyawan mengenai prestasi dalam pekerjaannya dan potensinya untuk pengembangan, selanjutnya Cascio (dalam Ruky, 2014), berpendapat bahwa *performance* adalah sebuah gambaran atau deskripsi sistematis tentang kekuatan dan kelemahan yang terkait dengan pekerjaan seseorang atau suatu kelompok.

Menurut Mitchell (dalam Sedarmayanti, 2011), mengemukakan bahwa kinerja meliputi lima aspek, yaitu: (1) *quality of work*, (2) *promptness*, (3) *initiative*, (4) *capability*, (5) *communication*. Kelima aspek tersebut dapat dijadikan ukuran dalam mengadakan pengkajian tingkat kinerja seseorang, dan untuk mengadakan pengukuran terhadap kinerja, ditetapkan: $performance = ability \times motivation$. Mencermati berbagai uraian tentang kinerja pegawai di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kinerja selalu mengarah pada potensi kerja yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu, kinerja mempunyai elemen yaitu:

- a. Hasil kerja dicapai secara individual atau secara institusi, yang berarti kinerja tersebut adalah hasil akhir yang diperoleh secara sendirisendiri atau kelompok
- b. Dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga diberikan wewenang dan tanggung jawab, yang berarti orang atau lembaga diberikan hak dan kekuasaan untuk bertindak, sehingga pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik.
- c. Pekerjaan harus dilakukan secara legal, yang berarti dalam melaksanakan tugas individu atau lembaga tentu saja harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
- d. Pekerjaan tidaklah bertentangan dengan moral dan etika, artinya selain mengikuti aturan yang telah ditetapkan, tentu saja pekerjaan tersebut haruslah sesuai dengan moral dan etika yang berlaku umum.

Penilaian kinerja merupakan proses yang dilakukan instansi dalam mengevaluasi kinerja pekerjaan seseorang, penilaian kinerja dipengaruhi oleh kegiatan lain dalam perusahaan dan pada gilirannya mempengaruhi

keberhasilan organisasi. Penilaian kinerja meliputi dimensi kinerja karyawan dan akuntabilitas. Menurut Dessler (dalam Lucky, 2011), penilaian kinerja merupakan upaya membandingkan prestasi aktual karyawan dan prestasi kerja yang diharapkan darinya. Jika kinerja tidak sesuai dengan standar, maka untuk menyusun rencana peningkatan kinerja dalam penilaian kinerja karyawan tidak hanya menilai secara fisik, tetapi pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan menyangkut berbagai bidang seperti kemampuan kerja, kerajinan, disiplin, hubungan kerja, atau hal-hal khusus sesuai dengan bidang dan tingkatan pekerjaan.

Manfaat penilaian kinerja menurut Mangkuprawira (2011) mengatakan bahwa penilaian kinerja pegawai memiliki manfaat ditinjau dari beragam perspektif pengembangan organisasi, khususnya manajemen sumber daya manusia yaitu sebagai berikut:

a. Perbaikan kinerja

Umpan balik bermanfaat bagi karyawan, manajer, dan spesialis personal dalam bentuk kegiatan yang tepat untuk memperbaiki kinerja.

b. Penyesuaian kompensasi

Penilaian kinerja membantu pengambilan keputusan menentukan siapa yang seharusnya menerima peningkatan pembayaran dalam bentuk upah dan bonus yang didasarkan pada sistem merit (*merit system*).

c. Keputusan penempatan

Promosi, transfer dan penurunan jabatan biasanya didasarkan pada kinerjanya lalu dan antisipatif, misalnya dalam bentuk penghargaan.

d. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan

Kinerja buruk mengidentifikasi sebuah kebutuhan untuk melakukan pelatihan kembali. Setiap karyawan hendaknya mampu mengembangkan diri.

e. Perencanaan dan pengembangan karir

Umpan balik kinerja membantu proses pengambilan keputusan tentang karier spesifik karyawan.

- f. Defisiensi proses penempatan staf
Baik buruknya kinerja berimplikasi dalam hal kekuatan dan kelemahan dalam prosedur penempatan staf di departemen SDM.
- g. Ketidakakuratan informasi
Kinerja buruk dapat mengindikasikan kesalahan dalam informasi analisis pekerjaan, rencana SDM, atau hal lain dari sistem manajemen personal.
- h. Kesalahan rancangan pekerjaan
Kinerja buruk mungkin sebagai sebuah gejala dari rancangan pekerjaan yang keliru. Lewat penilaian dapat di diagnosis kesalahan-kesalahan tersebut.

2. Kontribusi Kinerja Wakil Kepala Daerah

Sumber daya manusia memberikan kontribusi kepada organisasi yang lebih dikenal dengan kinerja. Menurut Maltis dan Jackson (2012) kinerja wakil kepala daerah adalah seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada daerah, yang dilihat dari:

- a. Kuantitas keluaran
Jumlah keluaran yang seharusnya dibandingkan dengan kemampuan sebenarnya. Misalnya: seorang pemimpin atau wakil kepala daerah memerintahkan kepada pegawai untuk melakukan pelaksanaan program pelayanan sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah yaitu 3 jenis pelayanan dalam satu hari, sedangkan standar umum ditetapkan sebanyak 10 jenis pelayanan dalam sehari, ini berarti kinerja wakil kepala daerah tersebut masih dibawah rata-rata.
- b. Kualitas keluaran
Kualitas keluaran lebih diutamakan dibandingkan jumlah *output*. Misalnya: dari 10 jenis pelayanan publik yang di selenggarakan oleh daerah, hanya 1 (satu) pelayanan saja yang kurang berjalan dengan maksimal. Apabila pegawai mampu menjalankan pelayanan publik dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan intruksi pimpinan atau kepala daerah dan wakil kepala daerah maka akan menekan ketidak optimalan pelayanan tersebut sehingga ini dikatakan wakil kepala daerah memiliki kinerja yang baik.

c. Jangka waktu

Keluaran ketetapan waktu yang digunakan dalam menghasilkan sebuah barang sedangkan dalam pemerintahan menghasilkan jasa yang berkualitas. Apabila wakil kepala daerah yang diberikan tugas di bidang birokrasi mampu mempersingkat waktu proses pelayanan kepada masyarakat dan mempersingkat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan standar, maka wakil kepala daerah tersebut dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik.

d. Tingkat kehadiran di tempat kerja

Kehadiran wakil kepala daerah di tempat kerja sudah ditentukan pada awal wakil kepala daerah bergabung dalam sebuah lingkungan birokrasi yang sebelumnya terlibat dalam lingkungan partai politik, jika kehadiran wakil kepala daerah dibawah standar hari kerja yang ditetapkan maka wakil kepala daerah tersebut tidak akan mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

e. Kerjasama

Wakil kepala daerah juga harus mampu menjalin kerjasama dengan berbagai *stakeholders* mulai dari kerjasama dengan bupati, lembaga legislatif, pegawai di lingkungan birokrasi, masyarakat dan lembaga swasta atau *privat sector*. Dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh wakil kepala daerah maka akan mempercepat pencapaian target dari program pembangunan daerah, oleh karena itu kerjasama yang baik yang dilakukan oleh wakil kepala daerah menunjukkan kinerjanya yang dimiliki itu tinggi.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Wakil Kepala Daerah

Pekerjaan dengan hasil yang tinggi harus dicapai oleh wakil kepala daerah sebagai pemimpin di daerah. Mangkunegara (2015) menyatakan bahwa ukuran yang perlu diperhatikan dalam penilaian kinerja antara lain:

- a. Kualitas kerja, yaitu kerapian, ketelitian, dan keterkaitan hasil kerja dengan tidak mengabaikan volume pekerjaan. Dengan adanya kualitas

kerja yang baik dapat menghindari tingkat kesalahan dalam penyelesaian suatu pekerjaan serta produktivitas kerja yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi kemajuan sebuah daerah

- b. Kuantitas kerja, yaitu volume kerja yang dihasilkan dibawah kondisi normal. Kuantitas kerja menunjukkan banyaknya jenis pekerjaan yang dilakukan dalam satu waktu sehingga efisiensi dan efektivitas dapat terlaksana sesuai dengan tujuan daerah
- c. Tangung jawab, yaitu menunjukkan seberapa besar wakil kepala daerah dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjanya, sarana dan prasarana yang dipergunakan serta perilaku kerjanya.
- d. Inisiatif, yaitu menunjukkan seberapa besar kemampuan wakil kepala daerah untuk menganalisis, menilai, menciptakan dan membuat keputusan terhadap penyelesaian masalah yang dihadapinya.
- e. Kerja sama, yaitu merupakan kesediaan wakil kepala daerah untuk berpartisipasi dan bekerja sama dengan pihak lain atau *stakeholders* secara *vertical* atau horizontal didalam maupun diluar pekerjaan sehingga hasil pekerjaan semakin baik
- f. Ketaatan, yaitu merupakan kesediaan wakil kepala daerah dalam mematuhi peraturan-peraturan perundang-undangan yang melakukan pekerjaannya sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pemerintah pusat.

4. Pengukuran Kinerja Wakil Kepala Daerah

Menurut menurut Lazer dan Wikstrom (dalam Sedarmayanti, 2011) yang menjelaskan bahwa untuk melihat kinerja seorang wakil kepala daerah yang merupakan bagian dari pimpinan di daerah maka dapat dilihat dari berbagai komponen indikator kinerja wakil kepala daerah, yaitu:

a. Kemampuan teknis

Kemampuan pimpinan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan yang di dimiiki yang memanfaatkan berbagai strategi dan fasilitas yang diberikan, oleh karena iitu dalam kemampuan teknis ini bisa dlihat daam berbagai aspek antara lain:

- 1) Kemampuan menggunakan metode

- 2) Fasilitas yang dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan
- 3) Optimalisasi pengalaman dalam menyelesaikan pekerjaan.

b. Kemampuan konseptual

Kemampuan seorang pemimpin dalam melakukan identifikasi berbagai kompleksitas di setiap masing-masing unit atau bagian secara menyeluruh, serta menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut sesuai dengan kapasitas yang dimiliki dengan penuh tanggung jawab, oleh karena itu dalam kemampuan konseptual ini akan diukur dengan beberapa aspek, antara lain:

- 1) Kemampuan untuk memahami kompleksitas sebuah lingkungan birokrasi
- 2) Tanggung jawab sebagai seorang wakil kepala daerah

c. Kemampuan hubungan interpersonal

Kemampuan pemimpin dalam melakukan sinergisitas dengan para pihak-pihak terkait untuk mencapai hasil yang memuaskan atau sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, serta kemampuan pemimpin dalam mempengaruhi bawahan untuk bisa mencapai hasil yang memuaskan, oleh karena itu dalam penelitian ini kemampuan hubungan interpersonal dapat dilihat dalam beberapa aspek antara lain:

- 1) Kemampuan untuk bekerjasama dengan *stakeholders*
- 2) Kemampuan dalam memotivasi pegawai.

2.3 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1. Pengertian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang rumusannya, pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat diketahui bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan pemerintahan di daerah yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sesuai dengan otonomi daerah yang berkaitan

dengan pembagian kekuasaan dalam penyelenggara pemerintahan di daerah yang meliputi kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah gubernur dan wakil gubernur (kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi), bupati dan wakil bupati (kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten), atau wali kota dan wakil kepala daerah (kepala daerah dan wakil kepala daerah kota), (Setiawan, 2011).

Pasal 18 Ayat(4) menyatakan gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Dari bunyi Pasal 18 UUD ini dapat kita lihat tidak ada sama sekali menyebutkan tentang keberadaan dari wakil kepala daerah. Jika dilihat dari isi Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 ini maka wakil kepala daerah tidak dikenal karena isi pasal ini hanya menyebutkan Kepala Daerah. Sehingga kedudukan wakil kepala daerah sering dianggap hanya sebagai pelengkap dari struktural pemerintahan daerah saja, dimana kedudukan wakil kepala daerah ini tidak terlalu diperhitungkan seiring kurangnya tugas dan kewenangan dalam peran yang diberikan kepada wakil kepala daerah, dan ini sangat berdampak pada hubungan yang tidak harmonis antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.

2. Tugas dan Wewenang serta Kewajiban dan Wakil Kepala Daerah

Pemerintahan daerah dalam menjalankan roda pemerintahan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil kepala daerah memiliki kewajiban mengatur tugas dan wewenang guna menjalankan tata tertib dan terselenggaranya pemerintahan daerah, di antaranya memimpin pelaksanaan urusan rumah tangga pemerintahan yang diberikan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian ditetapkan kebijakan bersama DPRD.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur mengenai tugas dan wewenang serta kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pasal 65 menerangkan, kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama
- e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala daerah berwenang melaksanakan:

- a. Mengajukan rancangan perda
- b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
- c. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah
- d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala daerah yang sedang menjalani tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya yang dimiliki dalam Pasal 65 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.

Perlu diketahui bahwa wakil kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memiliki tugas:

- a. Membantu kepala daerah dalam:
 - 1) Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
 - 2) Mengoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan
 - 3) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur
 - 4) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau desa bagi wakil bupati/wali kota
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah
- c. Dalam melaksanakan tugas wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.
- d. Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

3. Larangan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan, kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:

- a. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apapun
- d. Menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan daerah yang di pimpin
- e. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan
- f. Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan
- g. Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya
- h. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- i. Melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri
- j. Meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin Menteri untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota.

4. Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi dalam daerah provinsi dan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Daerah di samping memiliki status sebagai daerah otonom, juga berkedudukan sebagai wilayah administrasi. Adapun daerah kabupaten dan daerah kota sepenuhnya

berkedudukan sebagai daerah otonom, yang menurut ketentuan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, (Asshiddiqie, 2010).

Asshiddiqie (2010), juga menjelaskan bahwa pemahaman terhadap kedudukan kepala daerah berkaitan sekali dengan pemahaman terhadap pengertian daerah. Kata daerah dalam literatur-literatur tata negara dan pemerintahan biasanya mempunyai pengertian tersendiri yang sering dipahami dengan melawankannya pada pengertian “Negara Bagian”. Istilah daerah digunakan untuk menunjuk pada wilayah yang terdapat pada negara kesatuan, sedangkan negara bagian merupakan pada Negara Federasi. Sehubungan dengan hal tersebut, uraian tentang kedudukan kepala daerah perlu di dahului dengan uraian tentang negara kesatuan dan proses pembentukan daerah pada negara kesatuan tersebut (lazim disebut desentralisasi). Dalam perkembangan sejarah perundangan-undangan pemerintah daerah di Indonesia kadang kala kepala daerah “wilayah administratif” ini juga dirangkap oleh kepala daerah.

Menurut Setiawan (2011) kedudukan kepala daerah dapat dipahami sebagai kedudukan kepala pemerintahan lokal yang terdapat dalam negara kesatuan, yang diperoleh sebagai konsekuensi diberlakukannya asas desentralisasi atau asas dekonsentrasi. Karena negara kesatuan hanya mengenal satu kedaulatan, maka hubungan daerah dengan pusat mestilah hierarkis. Hubungan mana berpengaruh pula pada kedudukan kepala daerah.

Nurcholis (2017) menjelaskan bahwa kepala daerah adalah pimpinan lembaga yang melaksanakan peraturan perundangan-undangan, dalam wujud konkritnya, lembaga pelaksana kebijakan daerah adalah organisasi

pemerintahan. Kepala daerah menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya, kepala daerah provinsi di sebut gubernur, kepala daerah kabupaten di sebut bupati, kepala daerah kota di sebut wali kota. Untuk daerah provinsi, lembaga pelaksana kebijakan daerah adalah pemerintah provinsi yang dipimpin oleh gubernur. Dalam lingkup sempit tugas pokok gubernur sebagai representasi lembaga pelaksana kebijakan yang di buat bersama DPRD provinsi. Namun dalam prakteknya ruang lingkup tugas gubernur lebih luas lagi yaitu melaksanakan peraturan perundangan-undangan baik yang dibuat bersama DPRD provinsi, DPR dan Presiden, maupun lembaga eksekutif pusat sebagai operasionalisasi Undang-Undang.

Lembaga pelaksana kebijakan daerah kabupaten adalah pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh bupati. Pemerintah kabupaten bukan bawahan provinsi tapi sesama daerah otonom. Bedanya wilayahnya lebih kecil dari provinsi, wilayahnya dibawah kordinasi suatu provinsi, sistem pemerintahanya hanya berasaskan desentralisasi. Hubungannya adalah hubungan kordinatif, maksudnya pemerintahan kabupaten yang daerahnya termasuk ke dalam suatu provinsi tertentu merupakan daerah otonom di bawah kordinasi pemerintahan provinsi yang bersangkutan, (Nurcholis, 2017).

2.3 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang dibentuk berdasarkan desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah ini menggunakan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
- c. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum
- d. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
- e. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Tujuan Pemerintahan Daerah

Tujuan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana yang tercantum dalam bagian menimbang Undang-Undang tersebut adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dianggap sudah sesuai dengan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, (Angerang dan Anugrah, 2017:).

3. Tugas Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, tugas atau urusan pemerintah daerah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan yang termasuk dalam fungsi pemerintahan dalam memiliki kewenangan pada pemerintah pusat (asas sentralisasi). Namun demikian ada kalanya pemerintah pusat dapat memberikan kewenangan ini pada pemerintah daerah baik kepada kepala daerah maupun instansi perangkat daerah.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: Contoh dari urusan pemerintahan absolut adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang termasuk dalam fungsi kewenangannya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah (asas desentralisasi/dekonsentrasi). Pemerintah daerah wajib melaksanakan urusan

pemerintahan ini apabila urusan pemerintahan ini menyangkut kehidupan masyarakat yang ada di dalam wilayahnya agar tidak menjadi penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multikultural. Pada umumnya urusan pemerintahan wajib merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa:

Contoh dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial. Contoh dari urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah tenaga kerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.

Urusan pemerintahan pilihan adalah fungsi pemerintahan yang dibagi kewenangannya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (asas desentralisasi atau dekonsentrasi). Fungsi pemerintahan ini berkaitan dengan letak geografis, sumber daya alam, globalisasi dan sumber daya manusia yang khas berada di suatu daerah. Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: Contoh dari urusan pemerintahan pilihan yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

Fungsi Pemerintahan Umum adalah fungsi pemerintahan umum yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang presiden dan wakil presiden, namun pelaksanaannya di daerah dilakukan oleh kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun walikota. Mengenai pelaksanaan ini, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang bersangkutan. Bupati dan walikota pun memiliki tanggung jawab yang sama namun penyampaiannya dilakukan melalui gubernur. Instansi dan perangkat daerah ditunjuk untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan umum ini. Contoh dari fungsi pemerintahan umum adalah:

- a. Penanganan konflik sosial yang diatur dalam undang-undang
- b. Koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk memecahkan suatu masalah. Penyelesaian masalah ini harus dilakukan dengan mengingat asas demokrasi, undang-undang, dan keistimewaan suatu daerah
- c. Pembinaan persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat dalam berbangsa
- d. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan negara Indonesia secara nasional
- e. Pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika pada seluruh kehidupan berbangsa
- f. Pembinaan kerukunan antar warga tanpa memandang suku, ras, agama, dan golongan demi kestabilan nasional
- g. Pengaplikasian kehidupan yang berdemokrasi.

Urusan-urusan yang tertera di atas dilaksanakan oleh kepala daerah beserta perangkat DPRD. Urusan yang telah dilaksanakan atau direncanakan selanjutnya dapat dibuat dalam suatu peraturan daerah. Peraturan daerah ini wajib untuk disebarluaskan sehingga masyarakat umum mendapatkan informasi yang tepat. Dalam pembiayaan urusan tersebut, pemerintah daerah berhak untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun melalui pinjaman yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, ataupun pemerintah negara lain secara *government to government*. Selain itu,

pembiayaan dapat berasal dari lembaga keuangan dan masyarakat karena pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi, (Rahayu, 2017).

4. Konsep Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD, sedangkan pemerintah daerah adalah Gubernur, Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum, perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi Lembaga Sekretariat, unsur pendukung kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta unsur pelaksanaan urusan daerah di wadahi dalam lembaga dinas daerah.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusan kepada perangkat pemerintahan atau wakil pemerintahan di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa. Di samping itu penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintah, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah, atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan, (Sunarno, 2018:35).

Ketentuan dalam Bab VII Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bagian pertama mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 57 menerangkan, penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.

Penyelenggara pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. Kepastian hukum, tertib penyelenggara negara
- b. Kepentingan umum
- c. Keterbukaan
- d. Proporsionalitas
- e. Profesionalitas
- f. Akuntabilitas
- g. Efisiensi
- h. Efektivitas
- i. Keadilan.

Pengertian asas tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

- a. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara
- b. Tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara
- c. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif
- d. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- e. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggaraan negara
- f. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan

- g. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- h. Asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna
- i. Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara.

Dalam otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berdasarkan pada sistem manajemen pemerintahan yang baik melalui basis transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien. Dengan menerapkan pemerintahan daerah yang baik, otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab akan tercipta dengan baik, maka fungsi pemerintahan daerah adalah:

- a. Menjalankan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien
- b. Melaksanakan pembangunan daerah secara merata.
- c. Menyediakan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, murah, mudah dan berkualitas.

Menurut Rahayu (2017) menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.4 Kerangka Pikir

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berbunyi pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dapat di maknai baha menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.


Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah tersebut akan terlaksana secara optimal apabila diimbangi dengan kinerja wakil kepala daerah yang tinggi. Hal itu dikarenakan setiap wakil kepala daerah yang merupakan pimpinan di daerah dituntut untuk memberikan kontribusi positif melalui kinerja yang baik. Namun kinerja wakil kepala daerah yang baik tersebut terentuk dari maksimalnya kerjasama yang di bangun antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurut Rivai (2015) kinerja wakil kepala daerah merupakan prestasi kerja, yakni perbandingan antara hasil kerja yang dilihat secara nyata dengan standar kerja yang telah ditetapkan.

Rivai (2015) juga menjelaskan bahwa kinerja yaitu suatu hasil yang dicapai oleh seseorang termasuk wakil kepala daerah dalam pekerjaanya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan. Oleh karena itu untuk melihat kinerja wakil kepala daerah maka dapat di ukur dengan berbagai indikator, antara lain:

1. Kemampuan teknis
 - a. Kemampuan menggunakan metode
 - b. Fasilitas yang dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan
 - c. Optimalisasi pengalaman dalam menyelesaikan pekerjaan.

2. Kemampuan konseptual
 - a. Kemampuan untuk memahami kompleksitas sebuah lingkungan birokrasi
 - b. Tanggung jawab sebagai seorang wakil kepala daerah.
3. Kemampuan hubungan interpersonal
 - a. Kemampuan untuk bekerjasama dengan *stakeholders*
 - b. Kemampuan dalam memotivasi pegawai.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat penulis gambakan dalam bentuk bagan kerangka pikir seperti di bawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, Tahun 2022

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah, (Moleong, 2011). Lebih lanjut Moleong (2011), mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif digunakan untuk meneliti obyek dengan cara menuturkan, menafsirkan data yang ada, adapun pelaksanaannya melalui pengumpulan, penyusunan, analisa dan interpretasi data yang diteliti pada masa sekarang. Tipe penelitian ini dianggap sangat relevan untuk dipakai karena menggambarkan keadaan obyek yang ada pada masa sekarang secara kualitatif berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang berusaha melihat kebenaran-kebenaran atau membenarkan kebenaran, namun di dalam melihat kebenaran tersebut, tidak selalu dapat dan cukup didapat dengan melihat sesuatu yang nyata, akan tetapi kadangkala

perlu pula melihat sesuatu yang nyata, akan tetapi kadangkala perlu pula melihat sesuatu yang bersifat tersembunyi, dan harus melacaknya lebih jauh ke balik sesuatu yang nyata tersebut, (Moleong, 2011).

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan apa yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian, hal ini karena suatu penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong atau tanpa adanya masalah, baik masalah-masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui kepustakaan ilmiah, (Moleong, 2011). Prinsipnya fokus penelitian dimaksudkan untuk dapat membantu penulis agar dapat melakukan penelitiannya sehingga hanya akan ada beberapa hal atau beberapan aspek yang dapat diarahkan penulis sesuai dengan tema yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka fookus padalam penelitian ini adalah pada kinerja wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Tulang Bawang, dengan sub fokus pada:

1. Kemampuan teknis
 - a. Kemampuan menggunakan metode
 - b. Fasilitas yang dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan
 - c. Optimalisasi pengalaman dalam menyelesaikan pekerjaan
2. Kemampuan konseptual
 - a. Kemampuan untuk memahami kompleksitas sebuah lingkungan birokrasi
 - b. Tanggung jawab sebagai seorang wakil kepala daerah.
3. Kemampuan hubungan interpersonal
 - a. Kemampuan untuk bekerjasama dengan *stakeholders*
 - b. Kemampuan dalam memotivasi pegawai.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan pada pengertian tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat diobservasi. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian ini mengambil lokasi di pemerintahan daerah di Kabupaten Tulang Bawang, dengan alasan sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian lebih dekat dengan tempat tinggal peneliti sehingga lebih efektif dan efisien baik dari waktu maupun biaya operasional penelitian
2. Ada indikasi terjadinya penurunan kinerja Wakil Bupati yang diakibatkan oleh konflik internal antara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang.

3.5 Jenis Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif yaitu kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2011: 112). Sumber data yang digunakan adalah data hasil penelitian yang didapatkan melalui dua sumber data primer dan sekunder.

1. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Cara pengambilan data primer melalui wawancara, wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumber data. Wawancara yang penulis lakukan dengan teknik wawancara berstruktur, wawancara berstruktur dengan cara menggunakan panduan wawancara sehingga informasi yang diperoleh tidak menyimpang dan mampu menjawab permasalahan peneliti.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang dipergunakan untuk mendukung data primer yang diperoleh melalui studi pustaka yang berasal dari buku-buku,

penelitian lapangan, maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Berbagai dokumen dihasilkan melalui objek penelitian yang merupakan data sekunder guna mendukung dan memperkuat data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, hasil-hasil penelitian terdahulu, dokumen-dokumen tentang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Tulang Bawang.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti harus memasang strategi dalam persiapan mengumpulkan data-data lapangan yang diteliti, pemilihan tempat yang tepat sasaran adalah strategi yang tepat untuk menjaring banyak informan dan informasi. Keakraban juga sangat diutamakan untuk menciptakan suasana yang tidak terlalu formal kemudian menggunakan kaidah-kaidah penelitian yang benar dan tanpa mengundang rasa ketidak nyamanan bagi informan. Menurut Moleong (2011), teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif terdiri dari:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data, dimana peneliti perlu melakukan pengamatan secara langsung ke tempat objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang akan dilakukan. Dalam teknik observasi ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian dan mencatat secara sistematis gejala ataupun fenomena yang ditemui dan diselidiki, baik itu berupa sikap, perilaku, maupun kegiatan yang dilakukan oleh Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang. Dengan pengamatan langsung ini, peneliti memperoleh keterangan-keterangan ataupun informasi yang sangat mendukung permasalahan penelitian, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengamati terhadap fenomena yang diteliti, melalui teknik ini diharapkan akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh mengenai obyek yang diamati, karena peneliti dalam hal ini akan mengadakan pengamatan langsung.

Observasi dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara mendalam tentang kinerja wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Tulang Bawang. Observasi dalam penelitian ini dilakukan selama beberapa hari yaitu mulai dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 23 sampai dengan 24 Mei 2022. Selama 2 hari tersebut peneliti melakukan observasi untuk mendapatkan data terkait dengan kemampuan teknis Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang, kemampuan konseptual Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang dan kemampuan hubungan interpersonal.

Hasil observasi di RSUD Muaradua Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumsel tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1. Hasil Observasi Penelitian

Indikator	Hasil Observasi
Kemampuan Teknis	
Kemampuan menggunakan metode	Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang dalam bekerja menggunakan metode bekerja secara berkelompok dimana Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang membuat kelompok kecil atau tim untuk membantu pekerjaan yang di bebaskan, mengumpulkan informasi sebelum melaksanakan pekerjaan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pengumpulan informasi cukup penting karena dengan adanya informasi pekerjaan yang di selesaikan tidak salah karena sudah mengumpulkan data awal sebelum bertindak dan terakhir adalah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, kerjasama ini sangat di perlukan dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah mengingat besarnya tugas dan kewajiban seorang Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang
Fasilitas yang dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan	Selama ini Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang sudah memanfaatkan fasilitas yang diberikan sebagai Wakil Bupati untuk menunjang berbagai pekerjaan yang dibebankan, walaupun tidak semua fasilitas di gunakan hanya fasilitas-fasilitas tertentu seperti fasilitas gaji dan tunjangan dan fasilitas biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi,

	<p>penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan selebihnya seperti biaya sarana dan prasarana, sarana mobilitas dan 7 biaya operasiona jarang di gunakan oleh Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang. Hal itu terlihat dari Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang lebih sering menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan yang disediakan oleh pemerintah daerah, lebih sering berada di rumah sendiri dibandingkan rumah jabatan yang disediakan oleh pemerinah Kabupaten Tulang Bawang, ini menunjukan Wakil Bupati kurang memanfaatkan fasilitas yang disediakan</p>
Kemampuan Konseptual	
<p>Kemampuan untuk memahami kompleksitas sebuah lingkungan birokrasi</p>	<p>Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang kurang dalam penanganan permasalahan yang terjadi di lingkungan Kabupaten Tulang Bawang, hal itu terjadi dikarenakan semua permasalahan yang ada di lingkungan birokrasi menjadi wewenang kepala daerah atau Bupati Kabupaten Tulang Bawang.</p>
<p>Tanggung jawab sebagai seorang wakil kepala daerah</p>	<p>Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan tugas dan kewenangan selalu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab hal itu terlihat dari pencapaian yang di lakukan misalnya di bidang pertanian dan sanitasi Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang mampu melaksanakan tanggung jawab di atas target di mana dalam kebijakan sebelumnya hanya menargetkan 200 Ha tercipta sawah baru sampai dengan mendekati akhir jabatan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang mampu membuka sawah baru seluas 300 Ha untuk masyarakat Tulang Bawang dengan 17 irigasi pertanian yang juga di mampu di selesaikan. Pembangunan jaringan air minum atau PAMSIMAS dari target 40 kampung mampu melebihi target yaitu terbagung jaringan air PAMSIMAS sebanyak 53 kampung.</p>

Kemampuan Hubungan Interpersonal	
Kemampuan untuk bekerjasama dengan <i>stakeholders</i>	Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang aktif menjalin kerjasama dengan berbagai <i>stakeholders</i> mulai dari pejabat di institusi pemerintahan, anggota legislatif Kabupaten Tulang Bawang dan masyarakat. Sinergisitas yang dibangun oleh Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang adalah untuk mempercepat realisasi dari berbagai program pembangunan daerah dan selama ini sinergisitas mampu di bangun dengan baik hal itu terlihat dari pencapaian program yang sudah di realisasikan oleh Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang mulai dari pembangunan infrastruktur pertanian, penyediaan jaringan air bersih PAMSIMAS. Peningkatan kualitas layanan kesehatan yang sebelumnya dilakukan secara manual kini sudah menggunakan aplikasi seperti Gerakan Kasih Ibu (GASIBU), Sistem Deteksi Tanggap TB Paru (SIDETAP), dan Sistem Pelayanan Terpadu (SIYANDU).
Kemampuan dalam memotivasi pegawai	Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang selain baik dalam menjalankan berbagai program pemerinah daerah juga cukup cakap dalam memberikan motivasi kepada pegawai. Motivasi tersebut diberikan dalam bentuk <i>reward</i> berupa kemudahan bagi pegawai dalam mendapatkan izin belajar dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. <i>Reward</i> ini diberikan kepada seluruh pegawai agar pegawai semangat dalam bekerja, profesional dalam menjalankan tugas dan kewenangnyanya serta cepat dalam memerikan pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaen Tulang Bawang.

2. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, dengan maksud tertentu, dengan cara pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2011). Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana kinerja wakil kepala daerah

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Tulang Bawang. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan, menggunakan alat pengumpulan data yang berupa pedoman wawancara yaitu instrumen yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada informan. Berikut ini adalah informan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Informan Penelitian

Nama	Jabatan	Tempat
Hendriwansyah	Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang	Rumah Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang
Ir. Anthoni, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang	Sekretarat Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Sopi'i Azhari	Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang	Rumah Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang
Susilawati, S.STP.,M.H.	Pegawai di Sekrariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang	Sekretarat Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan mulai tanggal 23 sampai 24 Mei 2022, kepada Hendriwansyah Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang, dan dilanjutkan pada tanggal 24 Mei 2022 yang sama kepada Ir. Anthoni, MM Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Sopi'i Azhari Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang dan Susilawati, S.STP.,M.H Pegawai di Sekrariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Sebelum bertemu dengan informan yang peneliti inginkan peneliti mengajukan surat permohonan izin penelitian terlebih dahulu yang dibuat oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan yang ditujukan ke Sekretariat Kabupaten Tulang Bawang.

Pengajuan surat izin penelitian peneliti ajukan ke Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Tulang Bawang yang diterima pada tanggal 17 Mei 2022 dan didisposisikan langsung oleh Kepala Bagian Umum Sekreariat

Kabupaten Tulang Bawang. Setelah itu peneliti diizinkan untuk bertemu informan mulai tanggal 23 Mei 2022 bertemu dengan Hendriwansyah Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang. Tanggal 24 peneliti di izinkan untuk bertemu kepada Ir. Anthoni, MM Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Sopi'i Azhari Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang dan Susilawati, S.STP.,M.H Pegawai di Sekrariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Dalam proses pelaksanaan wawancara banyak hambatan yang peneliti hadapi yaitu ketidakpastian waktu informan untuk bertemu dengan peneliti serta lamanya respon dari informan kepada peneliti, hal itu terlihat dari 3 sampai 4 kali peneliti datang ke lokasi penelitian untuk menindak lanjuti surat izin penelitian yang peneliti sampaikan, sertalamanya informasi yang peneliti peroleh membuat peneliti kesulitan dalam pengolahan data penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peneliti (Usman dan Akbar, 2014:69). Data dokumentasi dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian, maupun jurnal, artikel dan laporan-laporan penelitian yang sudah ada sehingga menunjang dalam pelaksanaan penelitian ini.

Untuk melengkapi data dalam analisis yang sedang diteliti, maka memerlukan informasi dari dokumen yang mendukung seperti media massa (koran atau media massa dan berita *online*) terkait dengan kinerja wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Tulang Bawang. Berdasarkan penjelasan tersebut dokumentasi yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dokumentasi berupa foto-foto dengan informan yang sudah peneliti tentukan.

3.6 Teknik Pengelolaan Data

Tahap pengolahan data merupakan tahap yang paling penting. Setelah peneliti melakukan semua serangkaian penelitian, data yang diperoleh dari berbagai responden yang telah diteliti kemudian diolah dan dianalisis. Maka diperlukan tahap ini untuk mengemas sebuah penelitian dalam sebuah laporan yang mudah dimengerti oleh pembaca. Hal-hal yang berkaitan dengan tahap pengolahan dan analisis data akan dibahas pada pembahasan selanjutnya.

1. Editing Data

Pada proses editing, peneliti melakukan pemeriksaan secara menyeluruh kembali dengan data yang telah diperoleh di pemerintahan daerah Kabupaten Tulang Bawang selama melaksanakan penelitian. Pelaksanaan editing dilakukan dengan cara memeriksa data yang diperoleh dari hasil melakukan seperti tahap wawancara terhadap informan dan dokumentasi sesuai dengan keperluan penelitian.

2. Interpretasi Data

Interpretasi adalah memberikan penjabaran atau tentang penjelasan mengenai berbagai data yang sudah diperoleh sesuai dengan judul penelitian. Pelaksanaan interpretasi dilakukan dengan cara menguraikan jawaban dari narasumber dalam bentuk mendeskripsikan sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis data. Analisis data kualitatif menurut Moleong (2011), adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Proses analisis data dilakukan dengan tahapan, sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dituangkan ke dalam bentuk laporan selanjutnya direduksi, dirangkum, difokuskan pada hal-hal penting. Dicari tema dan polanya disusun secara sistematis. Kegiatan yang dilakukan pada tahap reduksi data adalah memilih dan merangkum data dari hasil wawancara dan dokumentasi yang sesuai dengan fokus penelitian ini.

2. Penyajian data (*display data*)

Untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian harus diusahakan membuat bermacam matriks, grafik, jaringan, dan bagian atau bisa pula dalam bentuk naratif saja. Kegiatan dilakukan pada tahap *display* data adalah menyajikan data secara naratif, yaitu menceritakan hasil wawancara ke dalam bentuk kalimat dan disajikan pada pembahasan

3. Mengambil kesimpulan atau verifikasi data

Peneliti berusaha mencari arti, pola, tema, yang penjelasan alur sebab akibat, dan sebagainya. Kesimpulan harus senantiasa diuji selama penelitian berlangsung, dalam hal ini dengan cara penambahan data baru. Kegiatan yang penulis lakukan pada tahap verifikasi data adalah membuat kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, (Moleong, 2011).

3.8 Keabsahan Data

Keabsahan data dapat dicapai dengan menggunakan proses pengumpulan data yang tepat, salah satu caranya yaitu dengan proses triangulasi, Menurut Moleong (2011), triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Menurut Patton dalam Afifuddin (2009) pemeriksaan keabsahan peneliti menggunakan triangulasi data Triangulasi data menggunakan berbagai

sumber data, seperti dokumen, arsip hasil wawancara, hasil observasi atau dengan mewawancarai beberapa subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Sedangkan triangulasi metode peneliti menggunakan beberapa metode untuk meneliti suatu hal. Pada kajian ini peneliti menggunakan metode penelitian wawancara, observasi dan dokumentasi.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang

Kabupaten Tulang Bawang terbentuk pada tanggal 20 Maret 1997. Letak Kabupaten Tulang Bawang berjarak sekitar 120 Km dari Ibukota Provinsi Lampung, Bandar Lampung. Pada saat terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang memiliki wilayah terluas, yakni mencapai 22% dari wilayah Provinsi Lampung. Pada tahun 2008 Kabupaten Tulang Bawang ini dimekarkan menjadi 3 wilayah Daerah Otonom Baru (DOB) dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Mesuji dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Tulang Bawang Barat. Setelah wilayah ini dimekarkan, saat ini Kabupaten Tulang Bawang memiliki luas wilayah ± 4.385,84 Km², yang tersebar dalam 15 wilayah Kecamatan, 4 Kelurahan dan 148 Kampung.

Dalam sejarahnya, Kabupaten Tulang Bawang diawali dari rencana sesepuh dan tokoh masyarakat bersama pemerintah yang sejak tahun 1972 yang merencanakan mengembangkan Propinsi Lampung menjadi 10 Kabupaten/Kota, maka pada tahun 1981, pemerintah Propinsi membentuk 8 Lembaga Pembantu Bupati, yang salah satunya adalah Pembantu Bupati Lampung Utara Wilayah Menggala, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.26/502 tanggal 8 Juni 1981 tentang Pembentukan Wilayah Kerja Pembantu Bupati Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Lampung Utara Wilayah Propinsi Lampung.

Melalui serangkaian proses yang cukup melelahkan, akhirnya Kabupaten Tulang Bawang lahir, dan diresmikan keberadaannya oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 Maret 1997, sebagai tindak lanjut ditetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang pembentukan daerah tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus. Dimana untuk selanjutnya pada tanggal 24 Nopember 1997 terpilihlah Hi. Santori Hasan, SH sebagai Bupati Tulang Bawang pertama, untuk periode tahun 1997-2002, yang dilantik pada tanggal 9 Desember 1997.

4.2 Kondisi Geografi Kabupaten Tulang Bawang

Kabupaten Tulang Bawang dengan luas wilayah 7.770,84 km atau 22% dari Luas Provinsi Lampung. Terletak antar 3°50'- 4°40' LS dan 104°58'- 105°52' BT. Kabupaten Tulang Bawang hanya berjarak sekitar 120 Km Ibukota Propinsi Lampung, Bandar Lampung. Sedangkan dari Jakarta dengan menggunakan transportasi udara ± 45 menit dari Bandara Soekarno Hatta menuju Bandara Raden Intan II (Branti) dilanjutkan dengan 2 jam jalan darat menuju kota Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Bagi yang ingin menggunakan transportasi darat jarak dari Jakarta ke Menggala dapat ditempuh ± 8 jam melewati Pelabuhan Laut Merak Bakauheni.

Batas-batas Wilayah kabupaten sebagai beriku:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Mesuji
2. Sebelah selatan : Kabupaten Lampung Tengah
3. Sebelah Timur : Laut Jawa
4. Sebelah Barat : Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Secara administrasi Kabupaten Tulang Bawang memiliki 15 Kecamatan dan 151 desa/kelurahan. Beriku ini adalah luas wilayah di setiap kecamatan Kabupaten Tulang Bawang.

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Banyaknya Desa/Kelurahan
1	Banjar Agung	230.88	11
2	Banjar Margo	132.95	12
3	Banjar Baru	114.47	10
4	Gedung Aji	104.45	9
5	Penawar Aji	94.71	8
6	Meraksa Aji	344.01	9
7	Menggala	210.53	14
8	Penawartama	123.94	9
9	Rawajitu Selatan	657.07	11
10	Gedung Meneng	176.65	8
11	Rawajitu Timur	169.18	9
12	Rawa Pitu	95.36	9
13	Gedung Aji Baru	685.65	12
14	Dente Teladas	132.95	10
15	Menggala Timur	193.53	10
	Jumlah	3466.32	151

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, Tahun 2022

4.3 Kondisi Demografi Kabupaten Tulang Bawang

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 430.021 jiwa dengan rincian 222.394 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 207.627 jiwa berjenis kelamin perempuan. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Taun 2020

Kecamaan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Banjar Agung	22408	21521	43929
Banjar Margo	20576	19505	40081
Banjar Baru	7703	7377	15080
Gedung Aji	7517	6990	14507
Penawar Aji	10692	10015	20707
Meraksa Aji	7987	7556	15543
Menggala	25951	24968	50919
Penawartama	15691	14893	30584
Rawajitu Selatan	16079	15284	31363
Gedung Meneng	18812	16813	35625
Rawajitu Timur	9042	7753	16795
Rawa Pitu	9597	8517	18114
Gedung Aji Baru	12827	11820	24647
Dente Teladas	29529	26929	56458
Menggala Timur	7983	7686	15669
Tulang Bawang	222.394	207.627	430.021

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, Tahun 2022

4.4 Kondisi Topografi Kabupaten Tulang Bawang

Kabupaten Tulang Bawang terletak dibagian hilir dari 2 (dua) sungai besar yaitu Way Tulang Bawang dan Way Mesuji. Hampir sebagian besar wilayah kabupaten Tulang Bawang merupakan daerah dataran dan rawa serta alluvial. Dengan jenis tanah penyusun terdiri dari aluvial, regosol, andosol, podsolik coklat, latosol dan podsolik merah kuning.

Daerah Kabupaten Tulang Bawang beriklim Tropis, dengan musim hujan dan musim kemarau berganti sepanjang tahun. Temperatur rata-rata 31° C. Curah hujan rata-rata 2.000 - 2.500 mm/tahun. Iklim Tropis Humod dengan angin laut lembab bertiup dari Samudera Indonesia dan Laut Jawa, dari arah Barat dan Barat Laut terjadi pada bulan November - Maret. Selama bulan Juli - Agustus, angin bertiup dari Timur dan Tenggara. Kecepatan angin rata-rata 5,83 km/jam.

VI. PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan kinerja Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang sudah cukup baik hal itu terlihat dari berbagai pencapaian program yang dilaksanakan oleh Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang. Walaupun Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang tidak memiliki tugas-tugas sebanyak Bupati Kabupaten Tulang Bawang namun semua tugas-tugas ataupun program yang dijalankan sudah mencapai target sampai dengan mendekati akhir jabatan, peningkatan kinerja Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang dapat dilihat dari:

1. Kemampuan teknis

Dalam bekerja Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang selalu menggunakan metode atau strategi untuk mencapai keberhasilan dan efektifitas dalam bekerja, walaupun tidak semua fasilitas kerja di gunakan oleh Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang untuk mendukung pencapaian kerja hal itu dikarenakan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang memiliki pengalaman dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan sehingga walaupun tanpa dukungan penuh dari pihak-pihak tertentu dan fasilitas kerja yang memadai program tetap dapat terealisasi dengan baik.

2. Kemampuan konseptual

Kemampuan konseptual Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang sebetulnya sudah cukup baik namun potensi dari Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang kurang di manfaatkan oleh Bupati dalam memahami permasalahan di lingkungan internal birokrasi sehingga keterlibatan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di lingkungan intern kurang terlihat, walaupun

demikian Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan merealisasikan berbagai program yang sudah menjadi kewenangnya dan aktif melaporkan pencapaian program yang dijalankan kepada Bupati.

3. Kemampuan hubungan interpersonal

Kemampuan hubungan interpersonal Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang dalam menjalankan pemerintahan juga sudah cukup maksimal, hal ini terlihat dari Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang selalu aktif melakukan kerjasama dengan *stakeholders* baik sebelum ataupun sesudah membuat sebuah program atau kebijakan tujuannya adalah agar program yang sudah di putuskan mampu di jalankan dengan maksimal dan menghasilkan program yang berkualitas. Selain itu Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang juga memiliki kedekatan dengan pegawai di lingkungan Kabupaten Tulang Bawang, kedekatan tersebut di jadikan oleh Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang sebagai bentuk perhatian kepada bawahannya agar bawahannya tetap bersemangat dalam bekerja dan memiliki motivasi tinggi untuk terus menjaga kinerjanya dalam bekerja. Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang juga memberikan kemudahan kepada pegawai yang sedang mengurus izin belajar dan kemudahan dalam menyesuaikan ijazah untuk kenaikan pangkat sebagai cara Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang memberikan motivasi kerja kepada pegawai.

6.2 Saran

Dalam proses penelitian ini, peneliti menyadari masih banyak kekurangan. Proses penelitan yang terlalu lama mengakibatkan proses wawancara dengan para narasumber mengalami sedikit hambatan. Narasumber tidak menjawab secara maksimal pertanyaan yang peneliti ajukan karena ada unsur ketakutan dalam memberikan penilaian kinerja kepada Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang hal itu tidak terlepas dari adanya konflik antara Bupati dengan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang sehingga jawaban dari narasumber/informan cenderung subjektif atau normatif. Kekurangan lainnya dalam proses wawancara adalah wawancara yang peneliti lakukan belum terlalu mendalam

karena keterbatasan jarak dengan narasumber sehingga tidak memungkinkan peneliti untuk dapat sewaktu-waktu bertemu dan melakukan wawancara.

Saran dari peneliti disini adalah Bupati dengan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang seharusnya menghindari konflik antara mereka, sebab mereka merupakan dwitunggal dalam pemerintahan daerah. Saat terjadi konflik antara mereka tentu menghambat roda pemerintahan di daerah yang mereka pimpin. Konflik antara Bupati dengan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang sebenarnya dapat dihindari dengan menjaga komunikasi dan koordinasi, terutama dalam membagi tugas dan kewenangannya. Terutama sekali, penting bagi pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah untuk menyepakati pembagian tugas dan kewenangan antara keduanya bila kelak terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Sedangkan untuk penelitian selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama hendaknya mengkaji dari sisi yang lain yang belum terungkap dalam penelitian ini misalnya hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ataupun melakukan kajian tentang perlunya melakukan revisi ulang Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengingat banyaknya konflik yang terjadi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan cara dibuatkan peraturan turunan berupa Peraturan Pemerintah yang membagi tugas dan kewenangan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah secara lebih rinci dan lebih menyesuaikan dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam satu paket.

DAFTAR PUSTAKA

- Angerang, Moenta dan Anugrah, Pradana. 2017. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Makassar: PT Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika
- Ari Kuncara Widagdo. 2017. *Kepala Daerah Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 20 No. 2, Oktober 2017
- Dharma, Surya. 2015. *Manajemen Kinerja; Falsafah Teori dan Penerapannya*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2015. *Reformasi Administrasi Publik di Indonesia*. Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Gibson, James., L. 2020. *Organisasi dan Manajemen, Perilaku, Struktur, dan proses, terjemahan oleh Joerban Wahid*, Erlangga, Jakarta.
- Hamsinah. 2015. *Evaluasi Kinerja Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa*, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Volume 15 No. 1 April 2015
- Indrawati dan Linayati Lestari. 2019. *Kinerja Luran Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam*. Jurnal Trias Politica Vol 3. No. 2: 89 – 98
- Jaitun. 2020. *Kinerja Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung*. eJournal Pemerintahan Integratif, 1 (1): 13-27
- Keban, Yeremias T. 2015. *Indikator Kinerja Pemda, Pendekatan Manajemen dan Kebijakan*, Fisip UGM. Yogyakarta.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). 2021. *Konflik Dalam Pilkada Langsung Studi Tentang Penyebab dan Dampak Konflik*, Jakarta.

- Lucky, Analisa, Wulan. 2011. *Analisis Pengaruh Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2015. *Evaluasi Kinerja SDM*. RefikaAditama Bandung.
- Mangkuprawira, Syafri. 2011. *Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia*. Galia Indonesia. Bogor.
- Mathis, R.L. dan J.H. Jackson. 2012. *Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, Lexy, J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Ramadja Karya.
- Murphy, Kevin R. Jeanette N. Cleaveland. 2013. *Understanding Performance Appraisal : Social, Organization and Goal-Based Perspectives*. Sage Publications, California.
- Nurcholis, Hanif. 2017. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta, Grasindo
- Prawirosentono, Suyadi. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Kebijakan Kinerja Karyawan. Edisi 1*. Cetakan Kedelapan. BPFE. Yogyakarta
- Rahayu, Ani Sri. 2017. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Malang: Sinar Grafika.
- Rahmat dan Junindra Martua. 2019. *Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah Kota Tanjungbalai di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jurnal Citra Justicia Volume 20 No. 1, FEBRUARI 2019 ISSN 2686-5750
- Robbins, P. Stephen. 2015. *Human Resources Management*, Jakarta, Salemba Empat.
- Rivai, Veithzal dan Basri. 2015. *Performance Appraisal: Sistem Yang Tepat Untuk Menilai Kinerja Karyawan Dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. Grafindo. Jakarta.
- Ruky, Achmad, S. 2014. *Sistem Manajemen Kinerja*. PT. Gramedia PustakaUtama. Jakarta.
- Sedarmayanti. 2011. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Bandung, Mandar Maju. Bandung.
- Setiawan, Dian Bakti. 2011. *Pemberhentian Kepala Daerah; Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Simanjuntak, Payaman. J. 2015. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*, Fakultas Ekonomi UI. Jakarta.

Sunarno, Siswanto. 2018. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Timpe, A. Dale. 2018. *Seri Manajemen Sumber Daya Manusia (Kinerja/Performace)*. PT. Elek Media Kaputindo, Jakarta.

Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo S. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wibowo. 2014. *Manajemen Kinerja*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.